



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon sebagai “**Penggugat**”; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon sebagai “**Tergugat**”; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab tanggal 17 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kota Ambon berdasarkan buku Kutipan Akata Nikah Nomor : XXXXX/IV/XXXX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal di Kota Ambon bersama orang tua Tergugat dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada bulan April 2011 sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali disebabkan antara lain ; -----
 - a. Bahwa Tergugat setiap ada masalah yang biasa diselesaikan dengan cara baik-baik. Tergugat selalu tidak menanggapi bersikap acuh dan sering mencacimaki Penggugat bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata cerai kepada penggugat ; -----
 - b. Bahwa selain memcaci maki penggugat, Tergugat juga juga sering memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka memar dibadan dan sekujur badan ; -----
 - c. Bahwa Tergugat selain sering memperlakukan Penggugat dengan kasar, Tergugat juga jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat ; -----
 - d. Bahwa sifat buruk Tergugat yang lain adalah Tergugat suka mengkumsumsi minuman keras, sering keluar malam dan baru pulang pada pagi harinya ; -----
4. Bahwa dari sifat Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali ; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga terjadi aksi pemukulan oleh

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang ; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah,warahmah sudah sulit dipertahankan lagi,dan karena masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ; -----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan N' Kota Ambon, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
8. Bahwa selain apa yang menjadi posita diatas Penggugat juga mohon kepada Ketua pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yng memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nafkah lampau Rp,50.000.-(lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari = Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah)x 7 bulan = Rp 10,500,000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) ; -----

Berdasarkan permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,untuk dapat memutuskan sebagai berikut ; -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Rp.500.000.- (lima puluh rinbu rupiah) perhari x 30 hari= Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan x 7 bulan = 10.500,000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya /kuasanya untuk hadir di persidangan walau telah di panggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 2 Pebruari 2012, tanggal 9 Pebruari 2012 dan tanggal 29 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan lain yang disampaikan secara lisan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/XX/IV/XXXX yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan S' tanggal 3 April 2011 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan oleh Majelis Hakim diberi kode (P);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kota Ambon , yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memperoleh anak ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih di depan warung saksi, yang penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering mencemburui Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat sering bercerita/curhat kepada saksi bahwa tergugat sering memukul Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 4 bulan yang lalu tepatnya pada bulan Desember 2011 sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari rumah karena merasa tertekan Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tetap bersama orang tuanya ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan/acuh ; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari isteri saksi ; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering dipukul oleh Tergugat bahkan pernah mau dikasih masuk kedalam sumur, penyebabnya karena Tergugat suka cemburu dan sering mengkonsumsi minuman keras ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan pada pipi dan tangan Penggugat ; ---

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Desember 2011 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan tatacara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0017/pdt.G/2012/PA.Ab tanggal 2 Pebruari 2012, tanggal 9 Pebruari dan tanggal 29 Pebruari 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon ternyata panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan ; -----

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus penyebabnya karena ulah Tergugat yang suka mencacimaki dan zering memukul Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah kepada Penggugat menghadirkan saksi-saksi di depan Persidangan baik dari keluarga dekat maupun teman dekat Penggugat selaku isteri, maupun Tergugat selaku Suami ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P dan menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan ; -----

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P dan keterangan para saksi, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April 2011 dan sampai Perkara ini diajukan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama bulan 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan puncak dari Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Desember 2011 yang lalu sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan telah disumpah didepan Majelis Hakim yang mana keterangan para saksi saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya, sebab kalau dipertahankan justru akan membawa penderitaan bagi kedua belah pihak untuk itu penyelesaian yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iah yang termaktub dalam Kitab Al Iqna Juzz II halaman 128 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim berikut :

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن استند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan ketika Isteri sudah tidak senang lagi kepada Suami maka Hakim dapat menjatuhkan Talak satu Suami.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan bersandar hukum maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diputus secara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 7(tujuh) bulan adalah hal yang wajar hal mana sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sesuai pasal tersebut dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran maka Majelis Hakim berpendapat Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan kepada pegawai Pencatat

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk bersidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.5.250.000 – (lima juta dua ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000.- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 R.Awal 1433 H oleh Kami Drs.H.MOH.ASHRI.MH sebagai Ketua Majelis,Drs.MUHSIN,MH dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh M. FAUZAN,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs.H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Drs.MUHSIN, MH

Dra.NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

TTD

M. FAUZAN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan p	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan T	:	RP.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah		Rp.	291.000,-
--------	--	-----	-----------

(Dua Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No : 0017/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)